

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara maju adalah negara yang setidaknya memiliki dua persen masyarakat yang memilih sebagai wirausaha, wirausaha adalah tulang punggung ekonomi nasional, khususnya di saat ekonomi dunia sedang tidak pasti seperti sekarang ini. Semakin maju suatu negara semakin banyak orang terdidik, namun juga makin banyak orang yang menganggur. Maka wirausaha dipandang sangat penting dalam mengurangi pengangguran.

Di era perdagangan bebas ini, Wirausaha dituntut untuk mampu bersaing tidak hanya bersaing dengan wirausaha dalam negeri tetapi juga bersaing dengan wirausaha luar negeri yang lebih ketat lagi. Ini menjadi sebuah peluang bagi para pengusaha, baik wirausaha pemula maupun wirausaha senior untuk meningkatkan usaha mereka. Dalam menghadapi pasar bebas ini para wirausaha harus mampu bersaing dengan menghasilkan sebuah produk yang berkualitas tinggi dan mampu memenuhi kebutuhan pasar.

Dalam melakukan sebuah wirausaha, modal menjadi sebuah faktor utama dalam kelangsungan usaha. Permodalan juga menjadi sebuah permasalahan bagi mereka yang mengalami kekurangan modal, terutama dalam hal pembelanjaan bahan baku. Seorang wirausaha harus memiliki kecakapan dalam memperoleh dana, dan mengelola dana tersebut dengan efektif dan efisien. Modal kerja yang kurang akan menghambat aktivitas

perusahaan dan akan menghasilkan hasil yang tidak maksimal. Dan sebaliknya jika wirausaha memiliki kelebihan modal kerja maka akan mengakibatkan penggunaan modal yang tidak produktif. Seorang pengusaha harus memanfaatkan modalnya dengan sebaik mungkin, seefektif dan seefisien mungkin.

Kebutuhan modal kerja yang besar harus diimbangi dengan penghematan biaya pengeluaran, hal ini dilakukan guna memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh. Keberadaan Lembaga Keuangan/Perbankan tentu sangat membantu para pengusaha dalam hal penyediaan modal bagi usaha mereka. Perbankan nasional memegang peran penting dan strategis dalam kaitannya penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif.¹

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, yang dimaksud lembaga keuangan adalah semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan dibidang keuangan, menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang kembali kepada masyarakat.² Lembaga keuangan menyalurkan kredit kepada nasabah atau menginvestasikan dananya dalam surat berharga di pasar keuangan (*financial market*). Lembaga keuangan juga menawarkan bermacam-macam jasa keuangan mulai dari perlindungan asuransi, menjual program pensiun sampai dengan

¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 182.

² UU No.10 tahun 1998. Pasal 1 ayat 2.

penyimpanan barang-barang berharga dan penyediaan suatu mekanisme untuk pembayaran dana dan transfer dana.³

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam dengan berlandaskan Al-Quran dan Hadits. Dalam operasinya baik dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat maupun dalam penyaluran dana kepada masyarakat, bank syariah menetapkan harga produk yang ditawarkan berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat di bank syariah biasa disebut dengan istilah pembiayaan.

Seiring digulirkannya sistem perbankan syariah pada pertengahan tahun 1990-an di Indonesia beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia. Saat ini, Bank Muamalat melayani lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi. Jaringan BMI didukung juga oleh aliansi melalui lebih dari 4.000 Kantor Pos Online/SOPP yang tersebar di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 merchant debit. BMI juga menjadi satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang di luar negeri yaitu di Malaysia. Sebagai upaya peningkatan aksesibilitas nasabah di Kualalumpur, kersasama berjalan dengan jaringan Malaysia Electronic System (MEPS) sehingga pelayanan Bank Muamalat bisa diakses di lebih dari 2.000 ATM di Malaysia.⁴

³ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Yogyakarta: Ekonisia, 2010), hlm. 2.

⁴ <http://www.syariahbank.com/profil-dan-produk-bank-muamalat-indonesia/>. Selasa, Tanggal 26 September 2017 Pukul 14.00 Wib

Bank syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi islam terutama dalam bidang keuangan. Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah merupakan implementasi dari pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip muamalat dalam hukum ekonomi Islam selanjutnya direpresentasikan dalam bentuk pranata Ekonomi Islam. Perbankan syariah didirikan supaya terhindar dari pelanggaran atau yang bertentangan dengan syariat Islam yaitu praktek riba, kegiatan *misir* (spekulasi) dan *gharar* (ketidakjelasan).

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan, pemerintah membuat sebuah kebijakan, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah yaitu di bidang perbankan. Bank sebagai badan usaha yang berorientasi pada pencapaian keuntungan (*Profit Oriented*), dan pemerintah sebagai *agent of diploma* yang memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang berkeinginan menghimpun sebuah usaha yang berawal dari masyarakat dan melepaskan kembali ke masyarakat yang berupa pembiayaan atau pembiayaan.

Dengan berkembangnya Bank Syariah dewasa ini, diharapkan mampu membunuh wabah penyakit *negative spirit* (Keuntungan minus) dari dunia perbankan dan diharapkan menghapus sampai keakar-akarnya. Hal ini diperkuat oleh desakan sebagian warga muslim yang menganggap bahwa bunga bank itu *riba* atau masalah *mutasyabihat* (Masalah yang masih samar).

Dari permasalahan ini timbul gagasan untuk segera mendirikan sebuah lembaga keuangan yang berbasis syariah atau bank syariah. Bank Syari'ah adalah bank umum yang mulai dikaji oleh MUI pada tahun 1980. Akan tetapi, realisasinya baru pada tahun 1992, dan Bank Syari'ah yang pertama kali lahir di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Hal ini juga didukung oleh undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang diperbolehkannya beroperasinya Bank Syari'ah di Indonesia.

Bank Syariah beroperasi dengan menawarkan produk-produk salah satunya dengan pembiayaan akad *murobahah* (saat ini disebut dengan KPR iB Muamalat).⁵ Yaitu jual beli barang dengan harga asal dan ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Pembelian ini memudahkan para nasabah tidak membayar secara kontan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian Tugas Akhir ini dengan judul **“PELAKSANAAN MONITORING PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA. TBK. CABANG PADANG”**.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka pertanyaan yang muncul adalah: Bagaimanakah pelaksanaan monitoring pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk. Cabang Padang?

⁵ Brosur Promo 2017 BMI

2. Batasan Masalah

Agar lebih jelas dan terarahnya penulisan karya tulis ini, maka penulis memberikan batasan masalah. Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Paksanaan monitoring pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk. Cabang Padang?
- b. Prosedur pembiayaan murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padang?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan dan batasan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan monitoring pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Cabang Padang.
- b. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padang

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini secara umum, diharapkan dapat digunakan dan bermanfaat bagi segenap ilmuan dan para pecinta ilmu pengetahuan. Namun, untuk khususnya kegunaan penelitian dapat penulis utarakan sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu persyaratan meraih gelar Ahli Madya (A. Md) pada program D.III Manajemen Perbankan Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.
- b. Dapat memberikan masukan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Cabang Padang sehingga perusahaan dapat mencapai target yang telah ditentukan.
- c. Untuk menambah wawasan dan literatur penulis, dalam bidang perbankan muamalat.
- d. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap almamater dan pihak yang terkait dengan perbankan muamalat.
- e. Dapat dijadikan pedoman dalam meningkatkan mutu perbankan muamalat dalam mewujudkan tujuan syari'at Islam.

D. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul tugas akhir ini, penulis menjelaskan maksud dan pengertian dari kata-kata yang terdapat pada judul tersebut.

Monitoring	: Mengawasi, mengamati atau mengecek dengan cermat, terutama untuk tujuan tertentu. ⁶
Pembiayaan	: Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan ⁷
Pembiayaan Murabahah	: Kelebihan dan tambahan (keuntungan) ⁸

⁶ *Ibid*, h. 927

⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 361.

Jadi, pelaksanaan monitoring pembiayaan murabahah adalah cara kerja suatu organisasi (perusahaan) berhubungan dengan kegiatan perusahaan yang kegiatan utamanya sebagai finansial intermediary atau perantara keuangan dari dua belah pihak, untuk menjalankan proses operasional, akuntansi, finansial, administrasi IT Representative, audit, pengolahan data, pajak, legal, kas keluar, kemanusiaan, dan kegiatan personalia serta interaksi dengan nasabah.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk. Cabang Kota Padang.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (field research), sedangkan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif, yaitu menggambarkan sesuatu apa adanya. Sebagaimana yang diungkapkan Nana Sudjana:

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menggambarkan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa sekarang, dengan kata lain penelitian ini mengambil masalah atau memusatkan perhatian pada masalah-

⁸ <http://ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/mengenal-jual-beli-murabahah.html>

masalah aktual, sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan.⁹

Sedangkan sifat penelitian ini bersifat kualitatif yaitu yang berpangkal pada peristiwa yang terjadi di lapangan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data dan informasi dari responden, yaitu karyawan atau marketing bidang pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia. Tbk. Cabang Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data di lapangan, penulis menggunakan beberapa teknik, antara lain:

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan terhadap suatu objek baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁰ Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu untuk memperoleh data/informasi terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan monitoring pembiayaan murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Cabang Padang.
- b. Wawancara, yaitu cara yang dipakai untuk mendapatkan data dan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden guna mendapatkan data dan informasi yang sebenarnya tentang masalah yang dibahas. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan

⁹ Nana Sudjana, *Teknik Analisis Rekreasi dan korelasi*, (Bandung: transito, 1993), h. 4

¹⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setidi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 57

bertanya kepada karyawan atau marketing bidang pembiayaan murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Padang.

3. Dokumentasi, yaitu hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku yang mengenai hal-hal yang diteliti.¹¹

5. Pengolahan dan Analisis Data

Untuk menganalisis data-data yang telah terkumpul, maka penulis menggunakan analisis data antara lain:

a. Redukdi data

Data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk uraian yang sangat lengkap dan banyak, data tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah, sehingga memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengawasan dan wawancara.

b. Display data

Analisis ini dilakukan mengingat data yang terkumpul demikian banyak. Data yang bertumpuk menimbulkan kesulitan dalam menggambarkan detail secara keseluruhan dan sulit pula untuk mengambil kesimpulan. Kesukaran dapat diatasi dengan cara membuat model, matriks atau grafik. Sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas.

¹¹ *Ibid*, h. 60

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Data yang sudah dipolakan, difokuskan dan disusun secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga makna data bisa ditemukan.¹²

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis membagi ke dalam 5 (lima) bab dengan uraian sebagai berikut :

Bab I yang membicarakan tentang Pendahuluan: Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II yang membahas tentang Landasan Teoritis: Bab ini akan menguraikan tentang pengertian dan landasan yang dijadikan sebagai acuan terhadap monitoring pembiayaan murabahah.

Bab III yang membicarakan tentang Gambaran umum Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Padang. Terdiri dari sejarah berdirinya Bank Muamalat, visi dan misi, fungsi, tujuan dan struktur organisasi

Bab IV yang membicarakan tentang Pembahasan: Menjelaskan bagaimana pelaksanaan monitoring pembiayaan murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Padang. Serta pengawasan yang dilakukan pihak Bank.

Bab V yang membicarakan tentang penutup yang berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.

¹² Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67-68